

**Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Website Desa
(Studi Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan
Kabupaten Bantul Dalam Pengelolaan Website Desa)**

Veronika Lidia
Institut Teknologi Keling Kumang
Veronikalidia307@gmail.com

ABSTRAK

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjadi titik awal dalam keterbukaan di desa, terutama mengenai informasi desa. Desa diwajibkan memiliki Sistem Informasi Desa atau disingkat dengan SID. Artikel ini ditulis untuk melihat beberapa hal. Pertama, pengelolaan *website* Desa Banguntapan. Kedua, pengelolaan *website* Desa Banguntapan yang belum optimal. Ketiga, upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja perangkat desa dalam pengelolaan *website* Desa Banguntapan. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif Kualitatif. Adapun hasil penelitian ini yang pertama menunjukkan bahwa kondisi ini disebabkan karena masih kurangnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Banguntapan, yang berakibat pada proses pembentukan tim pengelola *website* desa tidak bisa dilaksanakan. Kedua, kemampuan yang dimiliki perangkat Desa Banguntapan dalam mengoperasikan komputer masih lemah. Terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh Perangkat Desa Banguntapan berakibat pada proses pengelolaan *website*. Selain sumber daya manusia, penyebab lain yaitu belum adanya sarana pendukung seperti ruangan, komputer atau laptop khusus, serta anggaran untuk pengelolaan *website* desa. Terkait sumber daya manusia, upaya pemerintah desa yakni melakukan bimbingan teknis dan pelatihan terkait pengelolaan *website*. Untuk daya pendukung pengelolaan *website* desa, upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Banguntapan baru sebatas menyusun perencanaan yang akan masuk dalam anggaran desa.

Kata Kunci: Pemerintah, Desa, Perangkat Desa, Kinerja, SID.

ABSTRACT

The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, became the starting point for openness in the village, especially regarding village information. Villages are required to have a Village Information System or known as SID. This journal is written to look at several things. First, the management of the Banguntapan Village website. Second, the management of the Banguntapan Village website is not optimal. Third, the efforts made by the village government in improving the performance of village officials in managing the Banguntapan Village website. The research method used is qualitative descriptive method. The results of this study first show that this condition is due to the lack of human resources owned by the Banguntapan

Village Government, which resulted in the process of forming the village website management team not being able to carry out. Second, the ability of the Banguntapan Villages apparatus in operating computer is still weak. The limited capabilities possessed by the Banguntapan Village apparatus result in the website management process. In addition to human resources another reason is the absence of supporting facilities such as special rooms, computers or laptops, as well as budgets for managing village website. Regarding human resources, the village government's efforts are to provide technical guidance and training related to website management. In terms of supporting the management of village websites, the efforts made by the Banguntapan Village Government are only limited to preparing plans that will be included in the village budget.

Keywords: *Village Government, Village Apparatus, Performance, SID.*

PENDAHULUAN

Daerah di Indonesia secara historis mempunyai desa atau sebutan lain yang bukan hanya sekadar perkumpulan masyarakat yang sama secara geneologis atau masyarakat adat, melainkan terdapat juga wilayah, kekuasaan, hukum, sumber daya, dan masyarakat. Gambaran ini kemudian menurut Azar Gat (Sutorodi, Barori, Hastowiyono 2017:74) disebut dengan negara kecil atau *petty state* atau *micro state*. Sebagai negara kecil, desa memiliki fungsi sebagai basis sosial, politik, pemerintahan, ekonomi, dan mengurus kepentingan masyarakat. Akan tetapi, sejak UU No 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan Undang-Undang No 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa desa hanya sebagai objek bukan subjek penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan, pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 memberikan banyak konsekuensi yang harus diterima oleh desa, baik yang bersifat administratif maupun non-administratif.

Desa harus kreatif, harus mampu menggali potensi dan mengembangkannya menjadi sebuah perencanaan untuk nantinya direalisasikan menjadi wujud nyata pembangunan desa. Salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan di desa sehingga adanya partisipatif, transparan, akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan, yakni dengan membuat Sistem Informasi Desa atau sering dikenal masyarakat dengan nama SID. SID adalah bagian yang tak terpisahkan dalam implementasi Undang-Undang Desa. Dalam bagian ke-3 Undang-Undang Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Dalam merespons SID ini, beberapa desa memanfaatkan media elektronik atau *website* desa. *Website* desa adalah sebuah media elektronik yang digunakan oleh pemerintah desa sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi publik khususnya memberikan informasi publik serta promosi potensi-potensi yang dimiliki desa. Melalui *Website* desa diharapkan seluruh kegiatan perencanaan ataupun hasil dari pengelolaan pembangunan desa dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat desa.

Tidak terkecuali Desa Banguntapan yang sudah memiliki SID dalam bentuk aplikasi berbasis website, dengan alamat domain <https://banguntapan.bantulkab.go.id>. Akan tetapi, ada persoalan ketika mengunjungi laman website desa tersebut, beberapa informasi publik yang seharusnya ada, yakni informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi setiap saat, pada saat diobservasi laman website desa, data yang didapatkan masih kurang sebagaimana seharusnya.

Desa Banguntapan dengan jumlah penduduk 43.713 jiwa dan 9.667 KK dengan luas wilayah 819,33 ha merupakan salah satu desa besar di Indonesia dan bergelar Desa Urban. Keadaan ini tentu membutuhkan suatu sistem informasi desa yang baik agar informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa bisa berjalan secara transparan dan efektif, sehingga tingkat partisipasi masyarakat juga meningkat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul "**Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Proses Pengelolaan Website Desa (Studi Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Dalam Pengelolaan Website Desa)**". Penelitian ini bertujuan guna melihat bagaimana Desa Banguntapan dalam mengelola *website* desa yang merupakan kewajiban desa sebagai bentuk implementasi Undang-undang Desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan terkait pengelolaan *website* desa dan SDM pemerintah desa terutama dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa, salah satunya pernah dilakukan oleh Aizzatun Nabilah dan Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. dengan judul penelitian *Penerapan Website Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara tidak terstruktur, observasi, dokumentasi, dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *website* Desa Pulosari sudah baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini yakni transparansi dan akuntabilitas publik, namun kurangnya sosialisasi yang mendalam kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Pulosari

mengenai peran dan fungsi *website* desa membuat adanya *website* desa kurang efektif dalam memberikan pelayanan. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi di mana sampai saat ini menu inovasi peningkatan pelayanan melalui *website* desa masih beberapa orang yang mengaksesnya. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan dalam indikator teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya keuangan.

Jika melihat dari penelusuran Peneliti, sampai saat ini, sepanjang pengetahuan Peneliti, kajian yang memfokuskan khusus pada evaluasi kinerja aparat desa dalam pengelolaan *website* desa belum ada, terutama yang keberadaannya dan kondisinya seperti Desa Banguntapan yakni Desa Urban (Kota).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang di dalamnya terdapat upaya mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan yang terjadi pada objek penelitian. Berikut alat analisis yang diperlukan dalam penelitian ini:

1. Obyek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dikutip Sugiyono (2016) dinamakan situasi sosial yang terdiri dari tiga komponen, yaitu *Place* (Tempat), *Actor* (Pelaku), *Activity* (Aktivitas).

- 1) *Place* atau tempat penelitian, yakni Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
- 2) *Actor* atau pelaku, yakni perangkat desa mulai dari Kesekretariatan, Kewilayahan dan teknis maupun staf administrasi Desa Banguntapan kurang lebih ada 10 orang yang kemudian bisa berkembang sesuai dengan situasi di lapangan.
- 3) *Activity* atau aktivitas, yakni suatu rangkaian dalam proses pengelolaan *website* desa oleh perangkat desa, baik itu bersifat pengumpulan data, maupun teknis sehingga laman *website* sesuai dengan aturan yang berlaku dalam memberikan informasi publik.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sejumlah orang yang mampu menjelaskan tentang permasalahan yang sedang terjadi yakni terkait permasalahan penelitian. Sesuai kewajiban dalam peraturan yang berlaku dalam memebrikan informasi, meningat pengelolaan *website* desa bukan hanya sekadar aplikasi, namun berkaitan dengan data yang didokumentasikan oleh perangkat desa sebagai pembantu kepala desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Mula-mula seperti kepala desa,

perangkat desa, baik itu sekretariat, kewilayahan, teknis, maupun staf yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Informasi

Sebagaimana telah digambarkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa Desa Banguntapan merupakan salah satu desa kota (urban) dengan kepadatan jumlah penduduk yang sangat tinggi untuk satu desa. Desa Banguntapan satu dari beberapa desa besar di Indonesia. Situasi ini mengharuskan peneliti dalam proses pencarian pemilihan subyek penelitian (informan) melalui interaksi di kantor desa. Proses ini guna menetapkan subyek penelitian (informan) yang paling banyak mengetahui proses pengelolaan website Desa Banguntapan. Berikut data informan yang penulis temui dan wawancarai terkait pengelolaan website Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

No.	Nama	Jabatan
1.	Basirudin	Kepala Desa/Lurah
2.	Puthut Damarjati	Sekretaris Desa/Carik
3.	Sudarmaji	Kasie Pelayanan
4.	Suharjono	Kaur Tata Usaha dan Umum
5.	Agus Triwahono	Staf Desa
6.	Fitriyadi Wahyono	Staf Desa
7.	Tri Gino	Staf/Pamong Desa
8.	Zainudin	Staf/Pamong Desa
9.	Suratno	Staf/Pamong Desa
10.	Sigit Danang Herjuna	Dukuh

Gambaran Website Desa Banguntapan

Sistem informasi secara teknis merupakan komponen yang saling berkaitan, mengumpulkan, memproses, dan mendapatkan kembali serta mendistribusikan informasi-informasi. Informasi berarti data yang berbentuk suatu format yang memiliki arti dan berguna bagi manusia. Menurut Silvana (2015), sistem informasi merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh organisasi untuk menunjang kegiatan manajerial dan kinerja dalam bidang apapun. Hal ini karena setiap organisasi pasti memiliki informasinya tersendiri. Tidak terkecuali organisasi seperti desa, yang mana dalam proses berkaitan dengan publik atau masyarakat, maka dibutuhkan sistem informasi desa agar pelayanan terhadap masyarakat bisa berjalan dengan baik.

Seperti halnya Desa Banguntapan yang sudah memiliki *website* desa agar pelayanan terhadap masyarakat bisa berjalan dengan lancar, mengingat jumlah penduduk mencapai 43 ribuan. Sebelumnya Sistem Indormasi Desa Banguntapan sudah ada jauh sebelum adanya peraturan Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa. Desa Banguntapan sudah melakukan uji coba membuat *website* dengan alamat domain <http://pemerintahdesabanguntapan.blogspot.com/>. *Website* ini dibuat bukan atas instruksi kepala desa, namun hanyalah uji coba, sehingga masih menggunakan Blogspot.com sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suratno yang merupakan inisiasi, bahwa:

“Blogspot itu sebelum ada SID dan merupakan uji coba sehingga isinya belum lengkap, hanya ada informasi tentang perpustakaan, itu pun dikelola dari power point, dan beberapa informasi seperti informasi bimbingan teknis. Namun website ini tidak resmi, saya hanya uji coba saja untuk membuat website desa sehingga apa adanya.” (Wawancara tanggal 10 Agustus 2020).

Dari proses wawancara tersebut, penulis mencoba melakukan observasi mengenai website Desa Banguntapan yang disampaikan oleh informan di atas. Hasil penelusuran yang didapatkan adalah sebagai berikut.





KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, penelitian yang bisa disimpulkan dalam penelitian mengenai evaluasi kerja aparat Desa Banguntapan dalam pengelolaan *website* desa sebagai berikut:

- 1) Kinerja perangkat Desa Banguntapan dalam mengelola *website* desa belum optimal dikarenakan kurangnya SDM yang dimiliki oleh pemerintah Desa Banguntapan yang berakibat pada proses pembentukan tim pengelola *website* desa tidak bisa dilaksanakan.
- 2) Kemampuan yang dimiliki oleh perangkat Desa Banguntapan dalam mengoperasikan komputer masih lemah.
- 3) Terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa berakibat pada proses pengelolaan *website*, yang mana adanya peran ganda dari aparat desa khususnya yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
- 4) Belum tersedia sarana pendukung lain seperti ruangan, komputer atau laptop khusus, dan anggaran untuk pengelolaan *website* desa.

Sebagai upaya peningkatan kinerja aparat Desa Banguntapan dalam pengelolaan *website* desa, maka pemerintah Desa Banguntapan melakukan

bimbingan teknis dan pelatihan terkait pengelolaan *website* serta menyusun perencanaan yang akan masuk dalam anggaran desa untuk mendukung pengelolaan *website* Desa Banguntapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Ma'ruf, 2014, *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja Karyawan*, Sleman, Aswajaya Pressindo.
- Eko, Sutoro, M.Barori dan Hastowiyono, 2017, *Desa Baru Negara Lama*, Yogyakarta, Pascasarjana STPMD" APMD".
- Eko, Sutoro, 2015, *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, Dan Semangat UU Desa*, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Huda, Ni'matul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa "Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi"*, Malang, Setara Press.
- Marnis, Priyono, 2008, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Sidoarjo, Zifatama, Publisher.
- Priyono, 2010, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Sidoarjo, Zifatama Publisher.
- _____, 2007, *Pengantar Manajemen*, Sidoarjo, Zifatama Publisher.
- Rahadi, Dedi Rianto, 2010, *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*, Malang, Tunggal Mandiri Publishing.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- _____, (2016), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV Alfabeta.
- V, Joanne, Mangindaan dan Hendrik Manossh, 2018, "Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepulauan Sangihe", LPPM Bidang EkoSosBudKum, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018.
- Agung Kurniawan, Muhammad Chabibi, Renny Sari Dewi. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Desa Berbasis Web Dengan Metode Prototyping Pada Desa Leran. JURIKOM (Jurnal Riset Komputer), Vol. & No. 1, Februari 2020 e-ISSN 2715-7393 (Media Online), p-ISSN 2407-389X (Media Cetak) DOI 10.30865/jurikom.v7il.1863.